

PENGGANTIAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KESENEENG

2023

Kpt 43 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KESENEENG KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No.67 Tahun 2023, BA No. 40/PP.04.1-BA/3322/2023
- Dalam keputusan ini diatur mengenai Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2023
- Lamp.: -